

Pemerintah Kabupaten Lamandau Mulai Bahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan



bappeda.lamandau.go.id

NANGA BULIK – Pemkab Lamandau mulai menggodok rencana perubahan APBD tahun anggaran 2021, Jumat (18/06) lalu. Bertempat di aula Bappeda, Sekda Lamandau M. Irwansyah memimpin langsung rapat perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Sebelum membahas perubahan, Sekda mengevaluasi target anggaran pendapatan masing-masing perangkat daerah, guna memastikan kesanggupan perangkat daerah dalam merealisasikan pencapaian target tahun 2021 serta realisasi penyerapan APBD, mengingat masih banyak program yang belum berjalan sesuai target.

“Saya mengingatkan agar kepala perangkat daerah bisa focus dalam pencapaian target anggaran pendapatan masing-masing, apabila ada perubahan target anggaran pendapatan agar segera disesuaikan dengan Badan Keuangan Daerah melalui bidang pajak daerah lainnya,” ucap Sekda.

Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi perkenongan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. “Serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (silpa) harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,” tambahnya.

Ia berharap pembahasan APBD perubahan bisa berjalan sesuai jadwal, sehingga kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD perubahan bisa sesuai target dan sasaran, tidak terlalu mepet diakhir tahun.

Sumber berita:

Harian Radar Sampit, Pemkab Lamandau Mulai Bahas APBD Perubahan, Minggu, 20 Juni 2021.

Catatan:

Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan:

- (1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) sekretaris daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan TAPD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada bupati.